

'PERJANJIAN PERKAWINAN DAN ASAS KESEIMBANGAN

STEVEN SAMUEL

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak-Masyarakat terdiri dari individu atau kelompok-kelompok yang berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat ialah melakukan perkawinan. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan yaitu terbentuknya harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk dapat membuat perjanjian perkawinan. Ketentuan ini juga memberikan kesempatan bagi para calon mempelai untuk mengesampingkan ketentuan yang mengatur seluk beluk harta perkawinan yang di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga para calon mempelai dapat menggunakan karakteristik dalam BW. Meskipun perjanjian perkawinan dapat dilakukan penyimpangan, tetapi Asas Keseimbangan juga melekat dalam perjanjian tersebut. Tujuan utama dari Asas Keseimbangan adalah kepatutan sosial atau menjamin tercapainya keseimbangan antara 1 individu dengan individu lainnya atau individu dengan masyarakat. Dengan dapat melakukan penyimpangan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, isi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan sosial salah satunya yaitu norma kesusilaan. Berkenaan dengan adanya Asas Keseimbangan, diharapkan Asas Keseimbangan mendukung para pihak untuk mencapai tujuan yang diseimbangkan dan yang memberikan dasar bagi penyesuaian atau penghapusan sebagian dari suatu perjanjian.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Asas Keseimbangan, Kepatutan Sosial, Kesusilaan.

Abstract-Community consists of individuals or groups who come together for a variety of purposes and objectives. One form of the relationship between individuals in the community is to conduct marriages. Marriage legal consequences for the husband and wife in marriage, namely the establishment of property in a marriage. Therefore, Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage provides an opportunity for the parties to be able to make the marriage covenant. This provision also provides an

"opportunity for the bride to waive the provisions governing the ins and outs of marital property is regulated in Article 35 of Law No. 1 of 1974 so that the bride can use a characteristic in the BW. Although the marriage covenant to do an aberration, but the principle of balance is also inherent in the agreement. The main purpose of the principle of balance is social propriety or guarantee the achievement of the balance between one individual to another individual or the individual with society. With a can of deviation from Article 29 of Law No. 1 of 1974, the contents of the marital agreement must not conflict with social propriety one of which is obscenity. With regard to the principle of balance, Balance Principle is expected to support the parties to achieve the goal of which is balanced and which provides the basis for adjustment or removal of a portion of a treaty.

Keywords :Marriage, Marital Agreements, Principle of Balance, Social Decency, Decency.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia diciptakan untuk saling melengkapi antara pria dengan wanita untuk bisa menghasilkan keturunan yaitu dengan melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ny. Soemijati disebutkan bahwa :

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syari'ah* .¹

¹ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Akasara, Jakarta, 1996, h. 27.

"Indonesia sudah mengatur ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami dan Istri harus saling menghormati, saling menghargai, dan bisa saling menjaga rahasia masing-masing. Suami itu ibarat seperti nahkoda, yang memimpin jalannya kapal mengarungi samudera yang luas yang terkadang ada cobaan seperti gelombang atau badai. Suami dan istri harus menjaga hubungan agar tetap harmonis dan juga terhadap anak-anak.

² Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2011, h. 1.

"Menurut Asser memberikan definisi sebagai berikut : Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.³

Dengan definisi tersebut dapat ditunjukkan bahwa adanya untuk hidup bersama. Untuk dapat hidup bersama/bersekutu diperlukan kebutuhan pokok atau kebutuhan penunjang hidup manusia yaitu harta benda. Harta benda ini dapat digunakan untuk membeli makanan, liburan bersama keluarga, tempat tinggal keluarga, transportasi, dan sebagainya. Dalam perkawinan, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, kewajiban untuk bertempat tinggal, mendidik anak-anak dan mencari nafkah buat keluarga. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengekemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.⁴

Oleh karena itu, perkawinan memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Kadang dalam hidup rumah tangga tidak selalu harmonis dan bahagia. Suami istri diharapkan untuk bisa saling mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Undang-Undang.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht)**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2008, (selanjutnya disingkat ^{R. Soetojo Prawirohamidjojo} I), h. 18.

⁴ Husni Syawali, **Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 3.

"Dalam perkawinan suami istri mempunyai hak untuk dapat membuat suatu perjanjian kawin. Undang-Undang membantu kepada calon suami istri untuk mengadakan musyawarah tentang akibat dari perjanjian perkawinan mereka di bidang harta kekayaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai :

“Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”⁵

Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya persetujuan-persetujuan.⁶

Hukum perkawinan pada umumnya didominasi oleh ketentuan yang memaksa (*dwingend recht*). Dalam Undang-Undang Perkawinan masih dapat dijumpai pasal-pasal yang sifatnya mengatur (*regelend recht*) yang dimaksud antara lain adalah dengan hadirnya aturan yang memungkinkan dibuatnya Perjanjian Perkawinan dalam

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981, h.11.

⁶ A. Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, h.4

"Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa Perjanjian Kawin yang dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur seluk beluk harta kawin.⁷

Kontek ini memberikan ilustrasi, bahwa para pihak diperkenankan untuk membuat norma sendiri di antara mereka sesuai kesepakatan yang dibina bersama. Oleh sebab itulah, kalau dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan membuat Perjanjian Kawin, berarti pasal yang mengatur harta perkawinan tentu saja boleh dikesampingkan oleh para calon mempelai.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan perjanjian kawin maka disampingkan ilustrasi kasus sebagaimana di bawah ini :

Perceraian antara Venna Melinda dan Ivan Fadilla telah terjadi pada 18 Maret 2014 lalu. Kala itu tak hanya perceraian saja yang diperkarakan, tetapi hak asuh anak dan beberapa harta yang diperebutkan.

Selama lebih dari 17 tahun menikah dengan Ivan Fadillah, Venna Melinda mengaku hanya diberi Toyota Alphard B 712 IV dan rumah di Jalan Paso No 60, kawasan Ciganjur. Mobil (Alphard) itu hadiah Ivan untuk kehamilan Venna yang ketiga, saat mengandung Rivanno, tetapi keguguran dua tahun lalu. Ivan mengaku membeli mobil mewah itu dengan cara mengangsur meski suratnya atas nama Venna. Sedangkan rumah Jalan Paso No. 60, Jagakarsa juga didirikan atas nama Venna.

⁷ Moch. Isnaeni, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.149.

⁸ **Ibid**, h.150.

"Rumah itu merupakan tanggung-jawab Ivan pada istri dan anak-anaknya. Rumah ini diperoleh Ivan dan Venna dengan cara kredit hingga dua tahun kedepan.⁹

Venna Melinda terlihat begitu emosi ketika suaminya, Ivan Fadillah mengajukan sita marital dalam persidangan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Venna, harta yang benar-benar hasil jerih payah Ivan adalah mobil merek Alphard. Mobil itu, lanjut dia, diberikan oleh suaminya sebagai hadiah untuk kehamilan ketiganya. Meskipun pada akhirnya, ia mengalami keguguran.

Selain mobil, beberapa harta yang dituntut Ivan dalam sita marital itu di antaranya villa di Bali, dua apartemen di Green Day, dan mobil kuno merek Jaguar. Sita marital itu membuatnya bingung. Apalagi, keduanya pernah mengadakan perjanjian perkawinan. Venna Melinda bingung dengan sita marital yang dilayangkan oleh Ivan Fadillah karena menurutnya itu semua adalah hasil jerih payah Venna Melinda dengan mencicil dari gaji DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) setiap bulan dan hasil jual dua Ruko Studio Venna di Bintaro dan sejak umur 15 main sinetron. Dalam perjanjian perkawinan, disebutkan bahwa harta yang diperoleh istri jadi milik istri dan harta yang diperoleh suami menjadi milik bersama.

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perceraian Venna Melinda terhadap Ivan Fadillah Soedjoko setelah satu tahun menjalani persidangannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Sesuai putusan

⁹ Harta Gono Gini menyebabkan cerai Venna Melinda tak kunjung berakhir, diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2014/02/04/harta-gono-gini-menyebabkan-sidang-cerai-venna-melinda-tak-kunjung-berakhir>, pada tanggal 1 September 2016

'hakim, harta gono-gini selama 18 tahun perkawinan Ivan dan Venna dibagi dua secara adil. Harta gono-gini itu diantaranya rumah di Jalan Paso, Jagakarsa yang sampai sekarang masih dicicil. Lalu, ada dua mobil, yakni Toyota Alphard dan sedan Jaguar yang menjadi harta bersama. Hakim menolak Apartemen di Pluit Jakarta Utara dan rumah di Bali.¹¹

Venna Melinda yang melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di Peninjauan Kembali, Venna Melinda mengajukan bukti baru (*novum*) yaitu bukti jual beli dengan mengatasnamakan Venna Melinda. Menurut Ivan Fadillah, memang betul atas nama Venna Melinda tetapi pembayarannya melalui dari rekening Ivan Fadillah. Isi dari putusan Peninjauan Kembali (PK) ialah membatalkan putusan Pengadilan Agama khusus mengenai harta bersama. Menyatakan bahwa harta bersama yang terdiri dari rumah di Jalan Paso No. 60, Jagakarsa merupakan milik pribadi Venna Melinda. Sedangkan mobil Jaguar dan Alphard tetap menjadi harta bersama Ivan Fadillah dengan Venna Melinda.

METODE PENELITIAN

Tipe metode penelitian yang digunakan dalam membahas penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatis, yaitu penelitian yang mana menggunakan Peraturan Perundang - undangan, dan buku - buku bacaan yang didapat dari studi kepustakaan.

¹¹ Cerai, Venna Melinda di minta berbagi harta dan anak, diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2014/03/19/cerai-venna-melinda-diminta-berbagi-harta-dan-anak>, pada tanggal 1 September 2016

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach*, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang -undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan *Conceptual Approach*, yaitu suatu pendekatan masalah yang didasari oleh ketentuan hukum positif serta dikaitkan dengan pendapat - pendapat para sarjana sebagai landasan hukum pembahasan laporan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang - undangan yang meliputi Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi buku - buku, literatur - literatur, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan kasus yang hendak dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian mengenai perkawinan yang intinya menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan yang diberikan oleh undang-undang, diharapkan masyarakat mengerti dan memahami inti dari perkawinan. Dalam suatu perkawinan akan berakibat pada anak dan harta benda dalam perkawinan. Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

"Ayat (1)

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat (2)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Namun untuk menyimpangi ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 dibuatlah perjanjian perkawinan sebagaimana Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 :

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak seringkali pula menimbulkan masalah sebagaimana yang terjadi pada kasus di bawah ini.

Pada tanggal 7 Desember 1995, Ivan Fadillah dan Venna Melinda telah melangsungkan perkawinannya secara sah menurut agama Islam. Dalam perkawinan antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Verrell Bramasta dan Athalia Naufal, namun perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tanggal 18 Maret 2014 terjadi perceraian antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda. Gugatan cerai tersebut dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.JS.

"Selama lebih dari 18 tahun perkawinan antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda, ada 5 harta perkawinan yang menjadi perebutan dalam sidang perceraian. Pertama, 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV. Kedua, 1 (satu) unit Mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG. Ketiga, 1 (satu) unit rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No. 60 Kelurahan Jagakarsa. Keempat, Vila di Griya Alam Pecatu Bali. Kelima, 2 (dua) unit Apartemen Green Bay Pluit.

Venna Melinda terlihat begitu emosi ketika suaminya, Ivan Fadillah mengajukan sita marital dalam persidangan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Venna, harta yang benar-benar hasil jerih payah Ivan Fadillah adalah Mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV dan rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa. Mobil itu, lanjut dia, diberikan oleh suaminya sebagai hadiah untuk kehamilan ketiganya yaitu Rivanno. Meskipun pada akhirnya, ia mengalami keguguran. Sedangkan rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa juga diperoleh Ivan Fadillah secara kredit sebagai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun Mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV dan rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa dibeli oleh Ivan Fadillah tetapi harta perkawinan tersebut atas nama Venna Melinda semua. Selain Mobil dan rumah tersebut, mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG juga tercatat atas nama Venna Melinda.

"Masih ada beberapa harta yang dituntut oleh Ivan Fadillah dalam sita marital yaitu 1 (satu) unit Mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG, Vila di Griya Alam Pecatu Bali dan 2 (dua) unit Apartemen Green Bay Pluit. Sita marital itu membuat Venna Melinda bingung disebabkan menurutnya itu semua adalah hasil jerih payah Venna Melinda sendiri. Ini disebabkan karena antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda sebelum perkawinan mengadakan Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris yang dituangkan dalam Akta Nomor 20 tertanggal 5 Desember 1995 tentang Perjanjian Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 1 :

"Antara kedua belah pihak yang akan menikah hanya ada percampuran harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh pihak suami."

Pasal 2 :

"Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh pihak istri sebelum perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh pihak istri selama dalam perkawinan, akan tetap menjadi hak dan miliknya pihak istri sendiri, dan untuk keperluan tersebut, maka pihak istri harus membuat catatan-catatan untuk keperluan tersebut di atas."

Pasal 3 :

"Untuk harta benda yang tercantum dalam Pasal 2 tersebut di atas, istri mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus dan melakukan segala perbuatan hukum termasuk tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan dan barang-barang tidak bergerak (bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah) maupun barang-barang bergerak serta menggunakan dengan batas pencariannya atau penghasilan lain yang diperoleh dengan cara apapun, dan untuk keperluan tersebut pihak suami dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa sepenuhnya kepada pihak istri untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas."

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perceraian Venna Melinda terhadap Ivan Fadillah setelah satu tahun

'menjalani persidangannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Sesuai putusan hakim, harta gono-gini selama 18 tahun perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda dibagi dua secara adil. Harta gono-gini itu diantaranya rumah di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa yang sampai sekarang masih dicicil. Lalu, ada dua mobil, yakni Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV dan mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG yang menjadi harta bersama. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV dan mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG menjadi harta bersama karena terbukti yang membeli/menyicil pembelian mobil tersebut adalah Ivan Fadillah. Hakim menolak 2 (dua) unit Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara dan Vila di Griya Alam Pecatu Bali.

Tanpa melalui banding dan kasasi, Venna Melinda melakukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena putusan di Pengadilan Agama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kemudian ditemukan alasan Peninjauan Kembali (PK) tentang adanya *novum* sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dalam Peninjauan Kembali, Venna Melinda mengajukan bukti baru (*novum*) yaitu berupa Akta Jual Beli dengan atas nama Venna Melinda Nomor 161/2005, tanggal 11 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT dan telah dinyatakan

"di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti baru (*novum*) tersebut dinyatakan sah dan bersifat menentukan serta dapat diterima sebagai *novum*.

Akibat adanya bukti baru (*novum*) tersebut, maka rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa bukan harta bersama antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda, melainkan obyek sengketa yang dimaksud menjadi milik pribadi Venna Melinda. Selain itu, Hakim Mahkamah Agung juga membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 502/Pdt.G/2013/2015, tanggal 18 Maret 2014. Dalam Putusan Peninjauan Kembali, rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No.60 Kelurahan Jagakarsa menjadi milik Venna Melinda, tetapi mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV dan mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG meskipun nama BPKB-nya atas nama Venna Melinda tetapi harta tersebut tetap menjadi harta bersama antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda sama dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Persoalannya adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV, 1 (satu) unit Mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG dan 1 (satu) unit rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No. 60 Kelurahan Jagakarsa pembayarannya dilakukan oleh Ivan Fadillah dengan cara membeli/menyicil mobil dan rumah

'tersebut. Tetapi harta perkawinan tersebut tercantum atas nama Venna Melinda semua.

Analisa Permasalahan

Pada dasarnya setiap orang bebas dalam membuat perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak asal tidak bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata yaitu :

Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁸

Perjanjian Perkawinan di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yaitu :

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 377.

"Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan "... kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis...". Oleh karena perjanjian tertulis, maka kedua belah pihak dapat menentukan isi perjanjian perkawinan itu sendiri.

Dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, Moch Isnaeni menentukan bahwa calon mempelai malah mendapatkan kesempatan untuk meniru atau memakai bentuk-bentuk karakteristik yang ada dalam BW sehingga menurut Moch Isnaeni boleh mengambil karakteristik dari BW seperti perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan kebersamaan harta kekayaan ditiadakan sama sekali.⁵⁹

Dapat diketahui bahwa para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, tetapi dalam kasus perjanjian perkawinan antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda membuat perjanjian perkawinan dengan menentukan pemisahan harta pada istri dan percampuran harta pada suami menyebabkan harta mereka ketika cerai lebih banyak pada istri. Hal ini mengakibatkan tidak adanya asas keseimbangan yang seharusnya ada dalam hukum perjanjian.

⁵⁹ Moch. Isnaeni, **Op.Cit.**, h. 167.

'Pemahaman asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana salah satunya menurut Sutan Remy Sjahdeini secara umum memberikan makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak.⁶⁰ Sejalan dengan pemikiran Sutan Remy Sjahdeini di atas, Herlien Budiono memberikan kriterium keseimbangan sebagai berikut :

“Kriterium keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan (perjanjian) benar seimbang atau tidak, tetapi lebih berfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan.”⁶¹

Di dalam suatu perjanjian para pihak mengungkapkan kehendak mereka dalam bentuk janji. Pencapaian tujuan suatu perjanjian dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yakni dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Dalam pandangan Atiyah, kontrak memiliki tiga (3) tujuan dasar :

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.⁶²

Kemudian menurut Herlien Budiono, ketiga tujuan kontrak di atas ditambahkan tujuan esensial lain yakni :

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 79.

⁶¹ Herlien Budiono, **Op.Cit.**, h. 333.

⁶² **Ibid.**, h. 310.

"4. Tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan.

Tujuan keempat ialah mencapai keseimbangan, kepatutan atau sikap sosial tertentu yakni tercapainya kepatutan sosial dan suatu keseimbangan yang selaras. Sebagaimana dikatakan Soepomo :

“hukum mengharapkan dari para pihak, kemampuan untuk bersikap menjaga kepatutan sosial, baik satu pihak terhadap lainnya maupun terhadap semua orang yang mungkin terlibat di dalam suatu transaksi.”⁶³

Perjanjian yang dari sudut substansi atau maksud dan tujuannya ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) dan pada prinsipnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian bertentangan dengan undang-undang sehingga jelas bahwa kepatutan sosial tidak terwujud melalui perjanjian demikian. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.⁶⁴

⁶³ **Ibid.**, h. 311.

⁶⁴ **Ibid.**, h. 317

"Dalam kasus Ivan Fadillah dan Venna Melinda, terlihat bahwa isi perjanjian perkawinan antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan seperti berlaku jujur, bertindak adil, menghargai orang lain.⁶⁵ Tujuan dari kesusilaan adalah untuk mewujudkan keharmonisan antar sesama manusia.⁶⁶ Akibat dari isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda, menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadilah perebutan harta benda dalam perceraian perkawinan meliputi 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT, Tahun 2003, Nomor Polisi B 712 IV, 1 (satu) unit Mobil Jaguar X Tipe 2.0 V6, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1168 RG dan 1 (satu) unit rumah beserta tanah seluas 417m² yang terletak di Jalan Paso No. 60 Kelurahan Jagakarsa. Dalam pelaksanaan perjanjian, sudah terlihat dari isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda adanya itikad tidak baik dan bertindak tidak adil. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi perjanjian perkawinan tersebut lebih menguntungkan pihak istri yaitu Venna Melinda. Harta yang diperoleh Ivan Fadillah menjadi harta bersama sedangkan harta yang diperoleh Venna Melinda tetap milik pribadi Venna Melinda sendiri. Meskipun mereka membuat perjanjian perkawinan dihadapan notaris pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan

⁶⁵Pengertian Norma Kesusilaan, diakses dari <http://www.ilmupedia.com/2015/10/pengertian-norma-dan-macam-macam-norma.html> pada tanggal 6 Desember 2016.

⁶⁶ Tujuan Kesusilaan, diakses dari <http://www.bimbingan.org/pengertian-kesusilaan-menurut-pakar.htm> pada tanggal 6 Desember 2016.

'masing-masing berjanji akan menaati tersebut, namun isi perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda tidak memenuhi kepatutan dan kelayakan dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini penting karena itikad baik harus diprioritaskan dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam pembentukan perjanjian, pembentukan kehendak orang yang berbuat sebagaimana terejawantahkan melalui pembentukan perjanjian mempunyai peranan penting. Walaupun kehendak merupakan “kehendak subjektif”, tetapi kehendak ini tidak merupakan kehendak dengan maksud-maksud egois.⁶⁷ Pada kasus di atas, terlihat jelas bahwa isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda merupakan kehendak dengan maksud-maksud egois. Hal ini terlihat, Venna Melinda memiliki bagian yang lebih banyak dari Ivan Fadillah. Venna Melinda mendapat satu setengah bagian sedangkan Ivan Fadillah hanya setengah bagian.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian adalah cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik. Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang dijanjikan, melainkan kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan peretukaran perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi.⁶⁸ Dalam kasus tersebut, Venna Melinda memiliki

⁶⁷ **Ibid.**

⁶⁸ **Ibid.**, h. 319.

'kedudukan yang lebih kuat. Dapat dibuktikan dengan Venna Melinda adalah seorang model dan bintang sinetron Indonesia. Ia merupakan pemenang kontes kecantikan Puteri Indonesia 1994. Selain berkarier di dunia hiburan, Venna juga pernah merambah dunia politik dengan menjadi Anggota DPR mewakili Jawa Timur VI pada periode 2009-2014.

Menurut Scholten bahwa :

“Bukanlah pada muatan isi perjanjian, melainkan sumber atau asal dan muasal pernyataan kontraktual yang membentuk karakter hukum.”⁶⁹

Hijma berpendapat :

“Pihak yang membuat suatu janji akan terikat tidak saja secara psikis, melainkan pada saat bersamaan juga secara sosial dan yuridis; kiranya jelas bahwa keterikatan atau kekuatan mengikat yuridis, yang memang sebanyak mungkin harus merupakan cerminan norma-norma manusia serta sosial, yang dapat diwujudkan dengan bantuan argumen-argumen yang dipinjam dari khazanah psikologi dan sosiologi.”⁷⁰

Kesimpulannya adalah bahwa menjadi “terikat” tidaklah semata-mata proses yuridikal, tetapi seharusnya sekaligus merupakan pengejawantahan norma-norma manusiawi dan moral. Menurut Herlien Budiono, pemberian makna perbuatan manusia bersumberkan dari kehendak bebas manusia perorangan. Namun, kemudian harus ditambahkan bahwa kehendak tersebut terbentuk dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kepentingan-kepentingan masyarakat. Sekalipun adalah jelas bahwa kehendak para pihak yang merupakan sumber hukum perjanjian, hukum

⁶⁹ *Ibid.*, h. 312.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 330.

"objektif tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa yang terpenting bukan saja kehendak bebas (individual) dari orang yang cakap bertindak menurut hukum, melainkan juga fakta bahwa hukum mengkaitkan akibat hukum pada perbuatan tersebut, yakni dengan mendasarkan diri pada perilaku yang bersangkutan serta dengan mengingat hukum objektif dan semua situasi dan kondisi lainnya yang relevan.⁷¹

Dalam kasus isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda terlihat bahwa tidak adanya cerminan norma-norma manusia serta sosial maupun moral. Pada dasarnya perjanjian bersumber dari kehendak bebas manusia tetapi juga harus memperhatikan kepatutan sosial yang didalamnya termasuk asas keseimbangan.

Keseimbangan tidak mutlak harus dilandasi perhitungan untung-rugi dalam artian materiil, namun dari prinsip keseimbangan juga dapat dimengerti dalam artian tercapai atau terpenuhinya semua tujuan dari kontrak khususnya tujuan keempat yaitu tercapainya kepatutan sosial atau eksistensi imateriil dan suatu keseimbangan yang selaras.⁷² Suatu perjanjian yang adil ialah perjanjian yang dengan cara terbentuknya yang seimbang memunculkan pada pihak-pihak yang terkait perasaan telah melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan kepatutan sosial.⁷³

⁷¹ **Ibid.**, h. 331.

⁷² **Ibid.**, h. 349.

⁷³ **Ibid.**, h. 332.

"Meskipun perjanjian dapat dikatakan adil karena telah disepakati oleh para pihak, namun menjadi adil bukan hanya karena telah disepakati, melainkan juga karena asas keseimbangan berlaku dan mengikat semua pihak dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Nieuwenhuis menyatakan bahwa :

“Keadilan sebagai kategori formal yang mensyaratkan perlakuan sama terhadap kasus serupa harus dilengkapi dengan bantuan kriterium materiil yang pada gilirannya berfungsi sebagai landasan bagi pola atau tata nilai yang berlaku.”⁷⁴

Keadilan tidak semata-mata bersifat formal. Keadilan berlandaskan pada suatu tata nilai, tertib normatif tertentu, yang dipilih oleh dan berlaku dalam masyarakat tertentu.⁷⁵

Dalam kasus di atas, meskipun perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda telah disepakati secara formal oleh para pihak namun perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat menjadi adil karena adanya asas keseimbangan yang berlaku dan mengikat semua pihak dalam perjanjian para pihak. Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda tidak memenuhi tujuan kontrak keempat yaitu mencapai keseimbangan, kepantasan atau sikap sosial tertentu yakni tercapainya kepatutan sosial dan suatu keseimbangan yang selaras. Hal ini di karena kan adil tidak hanya bersifat formal tetapi berlandaskan pada suatu tata nilai, tertib normatif tertentu, yang dipilih oleh dan berlaku dalam masyarakat tertentu.

⁷⁴ **Ibid.**, h. 347.

⁷⁵ **Ibid.**

"Akibat hukum dari perbuatan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum adalah batal demi hukum, sehingga menurut undang-undang perbuatan hukum tersebut tidak pernah terjadi. Pada hakikatnya, perbuatan hukum yang batal demi hukum menyebabkan munculnya situasi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan untuk melindungi orang-orang tertentu dan juga kepentingan umum, sehingga jelas bahwa ketentuan perundang-undangan di atas tentang akibat hukum, yakni dalam hal perbuatan hukum dinyatakan batal demi hukum, dilandaskan pada asas keseimbangan.⁷⁶

Pada kasus di atas, akibat dari isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda, seharusnya adalah batal demi hukum. Hal ini dikarenakan isi perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan yang baik. Oleh karena batal demi hukum, perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda dianggap tidak ada atau tidak pernah dibuat, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yaitu dibagi menjadi dua seperti tidak ada perjanjian perkawinan.

Jadi, walaupun sebetulnya perjanjian perkawinan itu merupakan ranah Hukum Orang dan Keluarga, namun karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian maka perjanjian harus tetap ada asas keseimbangan.

⁷⁶ **Ibid.**, h. 497-498.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

- a. Pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan bersama sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat menentukan isi perjanjian perkawinan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dengan mengambil karakteristik perjanjian perkawinan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b. Isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda bertentangan dengan asas keseimbangan karena terlihat bahwa isi perjanjian perkawinan antara Ivan Fadillah dan Venna Melinda tidak sesuai dengan norma kesusilaan, sehingga berakibat isi perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda adalah batal demi hukum.
- c. Ketidak seimbangan perjanjian perkawinan Ivan Fadillah dan Venna Melinda disebabkan karena kedudukan Venna Melinda yang lebih kuat dibandingkan dengan Ivan Fadillah, sehingga mengganggu asas keseimbangan.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian tersebut. Kebebasan tersebut mengenal adanya batas-batas yang dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diharapkan

"untuk menjaga dan memelihara kebebasan manusia di dalam masyarakat, sehingga kebebasan harus dibatasi agar tercipta keseimbangan dan kepatutan sosial.

- b. Walaupun perjanjian perkawinan masuk ke dalam ranah Hukum Orang dan Keluarga tetapi hal ini merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu suatu perjanjian tidak boleh berat sebelah harus memenuhi asas keseimbangan.

'DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiono, Herlien, 2015, **Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Damanhuri, A, 2012, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2007, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanto, J. Andy, 2012, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “*Burgerlijk Wetboek*” dan Undang-Undang Perkawinan**, Laksabang Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, **Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Kencana Media Group, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2016, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Revka Petra Media, Surabaya.
- Murtika, Ketut, Djoko Prakoso, 1987, **Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta.
- Pohan, Marthalena, R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, **Hukum Orang dan Keluarga (*Personen En Familie Recht*)**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2012, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia**, Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP), Surabaya.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Akasara, Jakarta.,

"Saleh, Wantjik, 1976, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemiyati, 1986, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2005, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2011 **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta.

Syawali, Husni, 2009, **Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam**, Graha Ilmu, Yogyakarta.

INTERNET

Cerai, Venna Melinda di minta berbagi harta dan anak, diakses pada tanggal 1 September 2016 dari : <http://www.tribunnews.com/seleb/2014/03/19/cerai-venna-melinda-diminta-berbagi-harta-dan-anak>

Harta Gono Gini menyebabkan cerai Venna Melinda tak kunjung berakhir, diakses pada tanggal 1 September 2016 dari : <http://www.tribunnews.com/seleb/2014/02/04/harta-gono-gini-menyebabkan-sidang-cerai-venna-melinda-tak-kunjung-berakhir>

Pengertian Norma Kesusilaan, diakses pada pada tanggal 6 Desember 2016 dari : <http://www.ilmupedial.com/2015/10/pengertian-norma-dan-macam-macam-norma.html>

Tujuan Kesusilaan, diakses pada tanggal 6 Desember 2016 dari : <http://www.bimbingan.org/pengertian-kesusilaan-menurut-pakar.htm>